

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan baik.
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Kelompok Yang Diberdayakan Dalam Pengelolaan DAS
Volume	:	2 Kelompok

Padang, Januari 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAS TAHUN 2023

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL/Seksi Pengelolaan DAS
Program	:	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan baik.
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Jumlah Kelompok Yang Diberdayakan Dalam Pengelolaan DAS
Volume	:	2 Kelompok

A. LATAR BELAKANG

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif lembaga terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari pengelolaan DAS, upaya yang dilakukan diantaranya adalah Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah DAS.

Pemberdayaan masyarakat ini sebagai upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dan pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS yang mempunyai prinsip : berbasis potensi lokal; partisipatif; terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; keterpaduan dan berkelanjutan; adil dan merata; dan mendorong otonomi. Serta melibatkan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sehingga menstimulus kesadaran dan kemauan dalam pengelolaan DAS secara mandiri.

Tujuannya dari kegiatan ini adalah diperolehnya kesamaan pemahaman sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat terselenggara secara sinergis dan berkesinambungan

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

D. METODA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS dalam bentuk :

- ✓ Identifikasi dan inventarisasi kelompok sebagai sasaran utama pemberdayaan masyarakat
- ✓ Penentuan dan penetapan kelompok masyarakat yang akan diberdayakan.
- ✓ Sosialisasi ke kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

E. KELUARAN

Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan sebanyak 2 Kelompok.


F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Tahun 2022 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dari DBH Sumber Daya Alam Kehutanan – Dana Reboisasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS dengan pagu dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Padang, Januari 2023


/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL

BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM.
NIP 19720907 199903 1 002

Lampiran :

**Jadwal Kegiatan
Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Tahun 2023**

NO	URAIAN	PELAKSANAAN												KET	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	PERSIAPAN Administrasi (Pembuatan SK, dll)														
2.	PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Rapat Pendahuluan/Awal 2) Identifikasi dan Inventarisasi Kelompok dalam rangka pemberian masyarakat dalam pengelolaan DAS 3) Penetapan kelompok masyarakat yang akan diberdayakan 4) Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS														
3.	PELAPORAN AKHIR														


Padang, Januari 2023

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PDAS RHL**


BAMBANG SUYONO S.Hut, MM.
NIP 19720907 189903 1 002

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				100.000.000
5 1 02	BELANJA OPERASI				100.000.000
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA				100.000.000
5 1 02 01	Belanja Barang				18.250.000
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				18.250.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan Bakar Minyak				6.577.500
	BBM (Dexlite)	150	Liter	13.250	1.987.500
	BBM (pertalite)	360	Liter	12.750	4.590.000
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				209.800
	- Stop Map	1	Kotak	209.800	209.800
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				307.800
	- Kertas A4 70 gram	6	rim	51.300	307.800
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak				658.000
	Cetak dan Penggandaan				658.000
	- Penggandaan Dokumen (Fotocopy)	2.204	lembar	250	551.000
	- Penjilidan Laporan Akhir Kegiatan (Spiral besi)	3	Eksemplar	35.000	105.000
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer				558.900
	- Catridge printer 810	1	Unit	224.000	224.000
	- Catridge printer 811	1	Unit	334.900	334.900
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman				2.940.000
	Rapat Kegiatan				1.040.000
	- Makan	20	Kotak	21.000	420.000
	- Snack	20	Kotak	31.000	620.000
	Sosialisasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS				1.900.000
	- Makan	50	Kotak	23.000	1.150.000
	- Snack	50	Kotak	15.000	750.000
5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan				7.000.000
	- Pakaian seragam pemberdayaan kelompok	70	Lembar	100.000	7.000.000
5 1 02 02	Belanja Jasa				25.800.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				7.800.000
5 1 02 02 01 0003	Belanja Jasa Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Sosialisasi				7.800.000
	- Jasa Moderator (Non Profesional)	2	orang	700.000	1.400.000
	- Narasumber (Eselon II)	4	jam	500.000	3.600.000
	- Narasumber Pembahas (Eselon III ke bawah)	2	jam	1.000.000	2.000.000
	- Pembawa Acara/MC	2	orang	400.000	800.000
5 1 02 02 12	Belanja kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				18.000.000
5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS				18.000.000
	- Penggantian transportasi peserta Sosialisasi	110	orang	150.000	16.500.000
	- Seminar kil peserta Sosialisasi	1	Paket	1.500.000	1.500.000
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas				55.950.000
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri				55.950.000
5 1 02 04 01 001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				55.950.000
	# Perjalanan Dinas Identifikasi dan Inventarisasi kelompok				43.470.000
	• Uang Harian				23.220.000
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/2 hari/9 kali)	18	OH	380.000	6.840.000
	Pejabat Eselon IV/Gol III, Gol II (2 orang/2 hari/9 kali)	36	OH	380.000	13.680.000
	Pejabat UPTD KPH (1 orang/2 hari/9 kali)	18	OH	150.000	2.700.000
	• Uang Penginapan				20.250.000
	Pejabat Eselon III/ Gol. IV (1 orang/1 hari/9 kali)	9	OH	950.000	8.550.000
	Pejabat Eselon IV/Gol III, Gol II (2 orang/1 hari/9 kali)	18	OH	650.000	11.700.000
	# Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi ke kelompok				12.480.000
	Uang Harian				6.880.000
	Eselon III (1 org/2 hari/2 kelp)	4	OH	380.000	1.520.000
	Eselon IV/Gol. III, II (4 org/2 hr/2 Kelp)	12	OH	380.000	4.560.000
	Pejabat UPTD KPH (2 orang/1 hari/2 Kelp/)	4	OH	150.000	600.000
	Uang Penginapan				5.900.000
	Eselon III/Gol IV (1 org/1 hr/2 Kelp.)	2	OH	950.000	1.900.000
	Eselon IV/Gol III, II (4 org/1 hr/2 Kelp)	6	OH	650.000	3.900.000
	JUMLAH				100.000.000

Padang, Januari 2023
KPA BIDANG PDAS RHL

BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.
NIP. 19720907 199903 1 002